



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 178 TAHUN 2005 TENTANG SISTIM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA DAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi sistim dan prosedur penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), maka perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 178 tahun 2005 di maksud dengan menetapkan kembali perubahannya dalm Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Serf E tanggal 31 Maret 2005);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 178 TAHUN 2005 TENTANG SISTIM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA DAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA

PASAL I

Merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 178 tahun 2005 tentang Sistim dan Prosedur Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan Dokumen Anggaran Satuan kerja pada pasal 7 sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dask yang telah ditetapkan oleh Kepala Satker di verifikasi oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Format DASK dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lamlpran III Peraturan ini.

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **PACITAN**
Pada Tanggal **8 Maret 2006**

BUPATI PACITAN



H. SUJONO